

BAKAL CALON ANGGOTA DPD - PROVINSI SULAWESI BARAT - MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
2023

Kpt 304 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 478 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 529 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 11 April 2023, sehingga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.